

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT JAPFA COMFEED INDONESIA Tbk (“Perseroan”)
TENTANG PENAMBAHAN MODAL TANPA MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK
TERLEBIH DAHULU**

Keterbukaan Informasi ini dibuat dan ditujukan kepada Pemegang Saham sehubungan rencana Perseroan memohon persetujuan pemegang saham independen (meminta mandat) berkaitan rencana Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMTMETD”) dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015.



PT JAPFA COMFEED INDONESIA Tbk

Kegiatan Usaha:

Melakukan kegiatan usaha di bidang pertanian, peternakan, perikanan,
perindustrian dan perdagangan umum.

Kantor Pusat:

Wisma Millenia, Lantai 7
Jl. M.T. Haryono Kav. 16
Jakarta 12810, Indonesia

Telepon: (021) 285 45 680 (hunting)

Faksimili: (021) 831 0309

Email: corsec@japfacomfeed.co.id

Website: www.japfacomfeed.co.id

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 27 Februari 2023

DEFINISI

- “Bapepam & LK”** : Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
- “Bursa Efek Indonesia (BEI)”** : Bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, atau bursa lain yang akan ditentukan kemudian, dimana Saham ini dicatatkan.
- “Hari Bursa”** : Hari di mana Bursa Efek atau badan hukum yang menggantikannya menyelenggarakan kegiatan bursa efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan bursa efek tersebut dan bank dapat melakukan kliring.
- “Hari Kalender”** : Tiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.
- “KSEI”** : Singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan UUPM.
- “Menkumham”** : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- “Otoritas Jasa Keuangan atau OJK”** : Lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“**UU OJK**”), yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dimana sejak tanggal 31 Desember 2012, OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Bapepam dan/atau Bapepam dan LK sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK.
- “Pemegang Saham”** : Pihak-pihak yang memiliki manfaat atas saham Perseroan baik dalam bentuk warkat maupun dalam penitipan kolektif yang disimpan dan diadministrasikan dalam rekening efek pada KSEI, yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diadministrasikan oleh Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora.
- “Peraturan No. I-A”** : Peraturan BEI No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat

Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Lampiran dari Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00101/BEI/12-202, tanggal 21 Desember 2021.

- “POJK No. 15”** : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- “POJK No. 14”** : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- “PMTHMETD”** : Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan menerbitkan Saham Baru sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 14.
- “RUPSLB”** : Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, yang akan diselenggarakan pada tanggal 5 April 2023 sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- “Saham”** : Seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.
- “Saham Baru”** : Sebanyak-banyaknya 1.172.657.520 saham atau maksimum 10% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan, yang berjumlah 11.726.575.201 saham, yang akan diterbitkan dari saham portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp200 untuk saham Seri A dan Rp40 saham Seri B, mana yang berlaku..
- “UUPM”** : Undang-Undang No.8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan No.3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- “UUPT”** : Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4746.

I. UMUM

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 59 tanggal 18 Januari 1971 sebagaimana diubah dengan Akta No. 60 tanggal 15 Februari 1972, keduanya dibuat di hadapan Djojo Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat

Keputusan No. Y.A.5/39/8 tanggal 4 Oktober 1972 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 86 tanggal 25 Oktober 1974, Tambahan No. 641.

Perseroan berdomisili di Jakarta Selatan, dengan alamat kantor di Wisma Millenia, Lantai 7, Jl. M.T. Haryono Kav. 16 Jakarta 12810, Indonesia serta nomor telepon (021) 285 45680 dan nomor faksimili (021) 831 0309.

Anggaran dasar Perseroan telah diubah beberapa kali sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 89 tanggal 15 April 2021, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, SH, M.Hum, M.Kn, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03.-0296192 tanggal 7 Mei 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No.AHU-0085043.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 7 Mei 2021. ("**Anggaran Dasar**").

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, kegiatan usaha Perseroan adalah bergerak dalam bidang pertanian, peternakan, perikanan, perindustrian dan perdagangan umum.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha di bawah ini:

1. Kegiatan Usaha Utama :

- a) Menjalankan usaha industri, yang meliputi :
 - i. industri ransum makanan hewan;
 - ii. industri penggilingan dan pembersihan jagung.
- b) Menjalankan usaha peternakan, yang meliputi :
 - i. pembibitan ayam ras;
 - ii. budidaya ayam ras pedaging; dan
 - iii. budidaya ayam ras petelur.
- c) Menjalankan usaha perdagangan utamanya perdagangan atas barang-barang produk Perseroan, meliputi :
 - i. perdagangan besar makanan dan minuman lainnya;
 - ii. perdagangan besar binatang hidup;
 - iii. perdagangan besar minyak dan lemak nabati;
 - iv. perdagangan besar karet dan plastik dalam bentuk dasar;
 - v. perdagangan eceran hasil peternakan;
 - vi. perdagangan eceran hasil perikanan;
 - vii. perdagangan eceran hewan ternak;

- viii. perdagangan eceran pakan ternak/unggas/ikan dan hewan piaraan;
2. Kegiatan Usaha Penunjang, antara lain menjalankan :
- i. Industri barang dari plastik untuk pengemasan;
 - ii. Industri minyak mentah dan lemak nabati;
 - iii. Industri kopra;
 - iv. Industri minyak mentah kelapa;
 - v. Angkutan bermotor untuk barang umum;
 - vi. Pergudangan dan penyimpanan lainnya;
 - vii. Usaha-usaha lain yang berkaitan dan mendukung bidang usaha, kegiatan usaha utama Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang disusun oleh Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora, struktur kepemilikan saham Perseroan per tanggal 31 Januari 2023 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai nominal per saham (Rp)	Jumlah Nilai Saham (Rp)	%
Modal Dasar				
Saham Seri A	15.000.000.000	200	3.000.000.000.000	
Saham Seri B	85.000.000.000	40	3.400.000.000.000	
Total	100.000.000.000		6.400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor				
- JAPFA LTD	6.500.176.516			55,43%
- Saham Treasury	106.266.500			0,91%
- Public	5.120.132.185			43,66%
Total	11.726.575.201			100%
Saham Seri A dalam Portepel	6.185.014.799	200	1.237.002.959.800	
Saham Seri B dalam Portepel	82.088.410.000	40	3.283.536.400.000	
Total Saham dalam Portepel	88.273.424.799		4.520.539.539.800	

Saham Perseroan yang dimiliki oleh anggota Direksi Perseroan Per 31 Januari 2023, sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Jumlah saham	Prosentase (%)
1	Tan Yong Nang*	Wakil Direktur Utama	380,000	0.00
2	Antonius Harwanto Suryo Sembodo**	Direktur	540,000	0.00
3	Leo Handoko Laksono	Direktur	1,920,000	0.02
4	Insinyur Rachmat Indrajaya	Direktur	164,800	0.00

*tercatat dalam rekening Bank Kustodian

**Kepemilikan langsung dan tidak langsung (tercatat atan nama isteri Nora Chandrasari)

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 57 tanggal 6 April 2022, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, SH, M.Hum, Mkn, Notaris di Jakarta dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0004179 tanggal 12 April 2022 didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0072924.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 12 April 2022, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Syamsir Siregar
Wakil Komisaris Utama/Independen	: Bambang Budi Hendarto
Komisaris Independen	: Ito Sumardi Djuni Sanyoto
Komisaris	: Hendrick Kolonas

Direksi

Direktur Utama	: Lowong*
Wakil Direktur Utama	: Tan Yong Nang
Direktur	: Antonius Harwanto Suryo Sembodo
Direktur	: Leo Handoko Laksono
Direktur	: Rachmat Indrajaya

*Handojo Santosa, meninggal tanggal 25 September 2022

II. INFORMASI TENTANG RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (PMTHMETD)

Alasan dan Tujuan PMTHMETD

a) Mandat

Perseroan bermaksud untuk meminta mandat dari pemegang saham independen untuk melakukan PMTHMETD sampai dengan 10% dari modal ditempatkan Perseroan ("PMTMETD"). Walaupun mandat PMTHMETD akan memberikan kewenangan kepada Perseroan untuk mengeluarkan sebanyak-banyaknya 10% dari saham yang telah dikeluarkan Perseroan, namun Perseroan akan selalu mempertimbangkan kondisi internal maupun eksternal, dan tidak ada kepastian bahwa Perseroan akan menerbitkan sebagian atau seluruh saham yang diizinkan akan diterbitkan oleh Perseroan berdasarkan PMTHMETD. PMTHMETD dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) POJK No.14.

b) Fleksibilitas dalam memanfaatkan Peluang

Sementara Perseroan tidak memiliki rencana segera untuk melaksanakan PMTHMETD, Perseroan memandang penting untuk mendapatkan mandat dari pemegang saham independen dalam rangka memberi kesempatan Perseroan untuk (a) mendapatkan investor strategis, (b) sebagai pendanaan dalam akuisisi aset, usaha atau saham untuk pertumbuhan bisnis Perseroan, (c) untuk pelaksanaan

penghargaan LTIP (Program Insentif Berbasis Saham Jangka Panjang) kepada karyawan, (d) untuk memperkuat struktur permodalan sesuai kebutuhan.

c) **Saham Baru dan Harga Saham Baru**

Sesuai dengan POJK No. 14, PMTHMETD hanya dapat dilakukan setelah Perseroan memperoleh persetujuan pemegang saham independen dalam RUPSLB. RUPSLB diselenggarakan dengan memperhatikan POJK No. 20. PMTHMETD harus diselesaikan dalam waktu 1 tahun sejak tanggal RUPSLB menyetujui yang PMTHMETD. Selanjutnya, Perseroan hanya dapat meningkatkan maksimal 10% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini.

Harga pelaksanaan penerbitan saham baru dalam rangka PMTHMETD merujuk pada ketentuan Peraturan No. I-A. Harga pelaksanaan penerbitan saham Perseroan tersebut paling sedikit 90% (sembilan puluh perseratus) dari rata-rata harga penutupan saham Perusahaan Tercatat yang bersangkutan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum tanggal permohonan pencatatan Saham Baru tersebut kepada Bursa Efek Indonesia, yang merupakan harga pasar saat ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d) **Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Sebelum dan Sesudah Dilakukannya Rencana PMTHMETD**

Sehubungan dengan PMTHMETD, Perseroan dapat menerbitkan sebanyak-banyaknya 1.172.657.520 saham baru atau mewakili 10% dari total modal ditempatkan dan disetor Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini. Saham Baru tersebut akan diterbitkan dari saham dalam portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp. 200 per saham atau Rp40 per saham sebagaimana dimungkinkan. Untuk tujuan ilustrasi tabel di bawah ini, Perseroan mengasumsikan penerbitan saham seri "A" dengan nilai nominal Rp200 per saham.

	Sebelum PMTHMETD		Sesudah PMTHMETD	
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp)
Modal Dasar				
Saham Seri A	15.000.000.000	3.000.000.000.000	15.000.000.000	3.000.000.000.000
Saham Seri B	85.000.000.000	3.400.000.000.000	85.000.000.000	3.400.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor				
Saham Seri A	8.814.985.201	1.762.997.040.200	9.987.642.721	1.997.528.544.200
Saham Seri B	2.911.590.000	116.463.600.000	2.911.590.000	116.463.600.000
Saham Dalam Portepel				
Saham Seri A	6.185.014.799	1.237.002.959.800	5.012.357.279	1.002.471.455.800
Saham Seri B	82.088.410.000	3.283.536.400.000	82.088.410.000	3.283.536.400.000

e) **Perkiraan Jadwal PMTHMETD**

1. Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kepada OJK 20 Februari 2023

- | | | |
|----|--|------------------|
| 2. | Pemberitahuan Penyelenggaraan RUPSLB di website BEI dan website Perseroan | 27 Februari 2023 |
| 3. | Keterbukaan Informasi sehubungan dengan PMTHMETD pada website BEI dan Perseroan | 27 Februari 2023 |
| 4. | Tanggal pemegang saham yang mewakili 1/20 dari total saham dengan hak suara yang sah untuk menyampaikan usulan mata acara rapat RUPSLB | 7 Maret 2023 |
| 5. | Tanggal penentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPSLB (<i>Recording Date</i>) | 13 Maret 2023 |
| 6. | Panggilan RUPSLB di website BEI dan Perseroan | 14 Maret 2023 |
| 7. | Informasi tambahan PMTHMETD di website BEI dan Perseroan (jika ada) | 3 April 2023 |
| 8. | Tanggal RUPSLB | 5 April 2023 |

f) Keuntungan Perseroan Melakukan Penerbitan Saham Baru melalui PMTHMETD

Sesuai dengan latar belakang PMTHMETD, manajemen Perseroan memandang bahwa PMTHMETD akan menghasilkan manfaat sebagai berikut:

1. Perseroan dapat mengundang investor strategis yang berminat menanamkan modalnya di Perseroan dan dapat memberikan nilai tambah bagi kinerja Perseroan.
2. Perseroan akan memiliki kemampuan jika diperlukan, untuk mendapatkan pendanaan untuk memperkuat struktur permodalannya, yang pada akhirnya akan mendukung bisnis Perseroan dan anak perusahaannya;
3. Perseroan akan memiliki kemampuan untuk mengurangi ketergantungannya pada pinjaman bank dan kas internal dalam memperoleh peluang akuisisi untuk pertumbuhan
4. Perseroan dapat memenuhi komitmen LTIP kepada karyawan melalui penerbitan saham baru melalui PMTHMETD.
5. PMTHMETD akan meningkatkan jumlah saham yang diperdagangkan secara publik, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan likuiditas saham Perseroan.

g) Persyaratan Penerbitan Saham Baru melalui PMTHMETD:

Persyaratan utama untuk melakukan PMTHMETD adalah sebagai berikut:

1. Perseroan memperoleh persetujuan pemegang saham Independen dalam RUPSLB;
2. Perseroan telah memperoleh persetujuan pencatatan Saham Baru dari BEI;
3. Paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan PMTHMETD, Perseroan wajib memberitahukan kepada OJK serta mengumumkan kepada masyarakat melalui website BEI dan Perseroan, mengenai waktu pelaksanaan dan harga PMTHMETD;
4. Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan PMTHMETD, Perseroan wajib memberitahukan kepada OJK serta masyarakat melalui website BEI dan website Perseroan, mengenai hasil pelaksanaan penambahan modal tersebut, yang meliputi informasi antara lain pihak/investor yang melakukan penyeteroran, jumlah dan harga saham yang diterbitkan, dan rencana penggunaan dana;

h) Penggunaan Dana PMTHMETD

Perseroan akan menggunakan dana tunai yang berasal dari penerbitan Saham Baru untuk keperluan korporasi umum termasuk menurunkan liabilitas, investasi, modal kerja dan keperluan korporasi umum yang menguntungkan bagi Perseroan dan anak perusahaan.

i) Dampak PMTHMETD

PMTHMETD akan meningkatkan jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan. Diperkirakan Perseroan akan mengeluarkan sebanyak-banyaknya 1.172.657.520 Saham Baru atau mewakili 10% dari total modal ditempatkan dan disetor Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini dan kemudian kepemilikan saham dari pemegang saham yang ada di Perseroan akan terdilusi 9,09% (sembilan koma nol sembilan persen). Namun, jumlah lembar saham yang dimiliki oleh pemegang saham saat ini tidak akan terpengaruh oleh pelaksanaan PMTHMETD.

PMTHMETD akan memberikan dampak dilusi kepada Pemegang Saham saat ini. Sebelumnya Japfa Ltd memiliki saham sebesar 55,43% dan Pemegang Saham Publik sebesar 44,57%, setelah pelaksanaan PMTHMETD, Japfa Ltd akan memiliki saham sebesar 50,39%, investor dan Pemegang Saham Publik akan memiliki 49,61%.

III. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Keterbukaan ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi, yang bertanggung jawab atas keabsahan informasi. Dewan Komisaris dan Direksi menyatakan bahwa semua informasi material dan pendapat yang diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada informasi lain yang belum diungkapkan yang dapat menyebabkan informasi yang tidak benar atau menyesatkan.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah meninjau PMTHMETD, termasuk menilai risiko dan manfaat bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham, dan percaya bahwa PMTHMETD merupakan pilihan terbaik bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham. Oleh karena itu, berdasarkan kepercayaan dan keyakinan bahwa PMTHMETD memang pilihan terbaik untuk mencapai manfaat yang disebutkan di atas, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan merekomendasikan kepada pemegang saham untuk menyetujui PMTHMETD sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini.

IV. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, POJK No. 14, POJK No. 15 dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), Keterbukaan Informasi ini diumumkan bersamaan dengan pengumuman RUPSLB pada tanggal 27 Februari 2023. RUPSLB akan dilaksanakan pada tanggal 5 April 2023 sesuai jadwal.

V. INFORMASI

Jika terdapat pertanyaan dapat menghubungi Perseroan pada jam-jam kerja dengan alamat:

Kantor Pusat:

Wisma Millenia, Lantai 7
Jl. M.T. Haryono Kav. 16
Jakarta 12810, Indonesia

Telepon: (021) 285 45 680 (hunting)

Faksimili: (021) 831 0309

Email: corsec@japfa.com

Website: www.japfacomfeed.co.id